

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga perbankan dalam sistem perekonomian Indonesia memiliki peran sentral dan strategis, yakni sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*) dan agen pembangunan (*agent of development*).¹ Fungsi utama bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga kedua duanya masih berlaku, selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup.² Manifestasi dari Pasal tersebut adalah adanya hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur diwujudkan dalam suatu perjanjian kredit, yang secara konstruksi hukum merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun dimodifikasi dengan berbagai ketentuan khusus yang bersifat konsensual.³

¹ Totok Budisantoso And Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 130.

² Muhamad, R, “Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *jurnal lex privatum*, Edisi No. 1 Vol 8, 2020, hlm. 6.

³ Pungus, Citra Margaritha. “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Perumahan Antara Bank Dan Nasabah”, *jurnal lex privatum*, Edisi No. 3 Vol 11, 2023, hlm. 4.

Nasabah dalam Undang-undang Perbankan Pasal 1 angka 16 didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank.⁴ Pasal 1 angka 17 UU Perbankan juga membedakan beberapa kategori nasabah, antara lain nasabah penyimpan dan nasabah debitur.⁵ Secara khusus, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶ Merujuk pada definisi tersebut, dalam konteks penelitian ini, PT Hair Star Indonesia berkedudukan sebagai nasabah debitur Bank OCBC NISP Tbk karena menjalin hubungan hukum dengan bank melalui perjanjian kredit, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, terutama terkait pemberian fasilitas kredit oleh bank dan kewajiban pengembalian oleh PT Hair Star Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperjanjikan.⁷

Sebelumnya Pada tanggal 1 Agustus 2016 telah dibuat suatu perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta notariil di hadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya, yang ditandatangani oleh PT Hair Star

⁴ Supartayana, I. N, "Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *jurnal lex privatum*, Edisi No. 2 Vol. 8, 2020, hlm. 8.

⁵ Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan", *Jurnal Yustisiabel*, Edisi No. 1 Vol 6, 2022, hlm. 115.

⁶ Wellyngton Silalahi, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCB NISP dan PT Hair Star Indonesia, (Tesis Magister, S2 Ilmu Hukum Jakarta, 2024).

⁷ Wellyngton Silalahi, Prinsip Penerapan Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCB NISP dan PT Hair Star Indonesia, Tesis Magister, Program S2 Ilmu Hukum Jakarta, 2024, hlm. 6.

Indonesia selaku debitur dengan PT Bank OCBC NISP Tbk selaku kreditur.⁸ Salah satu substansi yang termuat dalam perjanjian kredit antara PT Hair Star Indonesia selaku nasabah debitur dan Bank OCBC NISP Tbk selaku kreditur adalah pencantuman klausul pembatasan tertentu (*negative covenant*) yang berfungsi mengatur sekaligus membatasi kewenangan perseroan dalam melakukan tindakan-tindakan korporasi debitur untuk melakukan tindakan hukum tertentu tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, termasuk kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁹ Klausul tersebut pada umumnya mensyaratkan diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari bank sebagai kreditur atas pelaksanaan kewenangan RUPS, sehingga dalam praktik berpotensi memengaruhi pelaksanaan fungsi RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan khusus yang tidak debrikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).¹⁰

Pencantuman klausul yang mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari bank selaku kreditur atas pelaksanaan kewenangan RUPS, menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahan perjanjian tersebut.¹¹ Permasalahan ini muncul karena penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan RUPS menurut Undang-undang PT tidak

⁸ Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda, hlm. 164-165.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 124.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 198.

¹¹ Aulia, Rafika, Et Al. *Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan Rups Nasabah Debitur Perseroan Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt Bank X, Tbk Di Jawa Barat*. 2018.

mensyaratkan adanya persetujuan pihak lain selain yang ditentukan oleh undang-undang, serta merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada RUPS sebagai organ tertinggi perseroan sebagaimana Pasal 75 ayat (1) UUPT.¹² Oleh karena itu, keberadaan klausul tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian dan kejelasan pengaturan, mengingat Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mensyaratkan adanya persetujuan pihak ketiga dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan kewenangan RUPS.¹³ RUPS merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang sebagai organ tertinggi perseroan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian kredit yang memuat klausul pembatasan kewenangan RUPS.¹⁴

Eksistensi Klausul pembatasan kewenangan RUPS tersebut menampakkan kenyataan permasalahan hukum. Di satu sisi, asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk membentuk perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun disisi lain, pengaturan dalam perjanjian kredit tersebut berpotensi membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan RUPS yang

¹² Purnomo, Layung. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Diss. universitas islam indonesia, 2016.

¹³ Putri, Inzafani Rahman. "Kepastian hukum keputusan pemegang saham dengan metode circular resolution dalam penggantian direksi perseroan terbatas," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Edisi No. 9 Vol 2, 2023, hlm. 7. Lihat juga Bab VI UU PT tentang Rapat Umum Pemegang Saham.

¹⁴ Yuwono, M. Y. (2015). "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia", Edisi No. 2 Vol 8, 2015, hlm. 8.

secara normatif telah dijamin oleh undang-undang sebagai organ tertinggi perseroan.¹⁵

Kondisi ini menimbulkan problematika hukum apabila dikaitkan dengan Undang-undang PT yang secara normatif (*das sollen*) mewajibkan setiap perseroan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling sedikit satu kali dalam satu tahun sebagai perwujudan prinsip kedaulatan pemegang saham.¹⁶ Di sisi lain, secara faktual (*das sein*), keberadaan klausul *negative covenant* dalam perjanjian kredit tersebut berpotensi membatasi atau setidaknya memengaruhi pelaksanaan kewenangan RUPS, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan pembatasan kewenangan RUPS serta implikasinya terhadap keabsahan RUPS yang diselenggarakan oleh perseroan selaku nasabah debitur.¹⁷

Dalam struktur tata kelola Perseroan Terbatas (PT), terdapat tiga pilar utama yang memegang peranan vital. Kekuasaan tertinggi untuk merumuskan arah dan kebijakan strategi perusahaan berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, implementasi dari kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab Direksi selaku eksekutif perusahaan. Terakhir, fungsi pengawasan operasional demi melindungi kepentingan pemilik modal yang dijalankan oleh Dewan Komisaris¹⁸

Dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), RUPS menempati posisi sebagai

¹⁵ Salim, H. Sidik. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 75 ayat (1).

¹⁷ Aulia, Rafika, Et Al, Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan Rups Nasabah Debitur Perseroan Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt Bank X, Tbk Di Jawa Barat. 2018.

¹⁸ Dahana, Thomas Nanda, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*. Penerbit NEM, 2024.

organ dengan kewenangan spesifik yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Secara substansial, RUPS berfungsi sebagai forum strategis bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi komprehensif dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang kemudian menjadi landasan dalam pengambilan keputusan korporasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT.¹⁹

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-undang P2SK) hadir untuk menegaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan konsumen dalam hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan dan nasabah.²⁰ Melalui Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang P2SK, kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara harus dijalankan secara proporsional dan beritikad baik, sehingga ketentuan mengenai perjanjian kredit tidak boleh menyimpang dari keberlakuan asas-asas tersebut.²¹ Dalam konteks perjanjian kredit yang mengandung klausul *negative covenant*, Undang-undang P2SK berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa klausul pembatasan tersebut tidak menimbulkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban serta

¹⁹ Damanik, W. A. W., Sunarmi, S., & Robert, R. (2025). "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dalam Peralihan Saham Yang Berasal Dari Objek Ppjb Yang Belum Lunas: Studi Putusan Nomor 29/Pdt. Sus-Gll/2022/Pn Niaga. Jkt. Pst", *Sibatik : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Edisi No. 4 Vol 8, 2025, hlm. 10.

²⁰ Maroena, Glady Arga, et al. *Kewenangan otoritas jasa keuangan menangani hak nasabah atas pelanggaran jasa keuangan online*. Penerbit NEM, 2024.

²¹ Ali, Apriyodi; Fitrian, Achmad; Hutomo, Putra, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 1, 2022, hlm. 4.

tidak merugikan debitur secara tidak wajar.²² Dalam konteks penelitian ini, perlu dilakukan pengkajian terhadap keabsahan klausul *negative covenant* dalam perjanjian kredit antara PT Hair Star Indonesia dan Bank OCBC NISP Tbk untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang P2SK.²³

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian kredit yang mengandung *negative covenant* antara PT Hair Star Indonesia dan PT Bank OCBC NISP Tbk adalah persoalan keabsahan keputusan RUPS yang dihasilkan ketika pelaksanaan RUPS dilakukan dengan menyimpangi atau tanpa memenuhi ketentuan pembatasan yang diatur dalam perjanjian kredit. Dalam kasus ini diketahui bahwa berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda, PT Hair Star Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dengan melakukan RUPS tanpa persetujuan dari Bank. Sehingga, pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahan keputusan RUPS yang telah dilaksanakan tersebut sesuai untuk diteliti secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pencantuman klausul *negative covenant* dalam perjanjian kredit antara PT Hair Star Indonesia dan PT Bank OCBC NISP Tbk menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan klausul pembatasan kewenangan RUPS

²² Susanti, Deva; Januardy, Ivans; Wulandari, Vicka Prama, "Analisis Yuridis Terhadap Negative Pledge Clause Sebagai Perlindungan Preventif Kreditor Dalam Perjanjian Kredit", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 4 Vol 5, 2025, hlm. 7.

²³ Anisa, Deya Salma. *Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

dalam perjanjian kredit, tetapi juga menyentuh aspek keabsahan keputusan RUPS yang diselenggarakan tanpa persetujuan kreditur. Di satu sisi, perjanjian kredit mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun di sisi lain, kewenangan RUPS merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang dan tidak mensyaratkan persetujuan pihak ketiga. Perbedaan antara pengaturan normatif (*das sollen*) dan praktik yang terjadi (*das sein*) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai batas kewenangan bank sebagai kreditur terhadap organ perseroan serta implikasi yuridis atas keputusan RUPS yang diambil. Oleh karena itu, penelitian ini penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam keabsahan pembatasan kewenangan RUPS dalam perjanjian kredit serta implikasinya terhadap keabsahan keputusan RUPS dalam praktik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan klausul pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Hair Star Indonesia dan Bank OCBC NISP Tbk?
2. Bagaimana keabsahan RUPS yang dilaksanakan dengan menyimpangi perjanjian kredit antara PT Hair Star Indonesia dan Bank OCBC NISP?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keabsahan klausul pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Hair Star Indonesia dan Bank OCBC NISP Tbk.
2. Menganalisis keabsahan RUPS yang dilaksanakan dengan menyimpangi perjanjian kredit antara PT Hair Star Indonesia dan Bank OCBC NISP.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Karya Rafika Aulia, Universitas Islam Indonesia, 2018 “Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan Rups Nasabah Debitor Perseroan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank X, Tbk Di Jawa Barat”	Hasil menunjukkan adanya benturan norma antara klausul perbankan dengan hukum positif. Beberapa larangan yang dibebankan kepada perseroan seperti perubahan status badan hukum, revisi anggaran dasar, pembukaan cabang usaha baru, hingga pengalihan perusahaan kepada pihak ketiga terbukti bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPT. Tidak	Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang diteliti. Skripsi Rafika Aulia menitikberatkan pada keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS dalam perjanjian kredit dan pengkajian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian bank dengan studi pada PT Bank X Tbk di wilayah Jawa Barat, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan

		hanya itu, intervensi kreditur terhadap struktur internal perusahaan, khususnya terkait perubahan susunan persero, juga rangkaian rangkaian dalam UUPT, di antaranya Pasal 92 ayat (5), Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), serta pasal-pasal terkait lainnya mengenai organ perseroan.	klausul pembatasan kewenangan RUPS dalam perjanjian kredit dengan studi kasus konkret antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Hair Star Indonesia serta mengkaji implikasi dari keputusan RUPS yang diselenggarakan dengan menyimpangi ketentuan perjanjian kredit, sehingga menunjukkan perbedaan ruang lingkup dan fokus kajian.
2.	Jurnal Karya Monica Tjahjono, Fajar Sugianto, Susi Susantijo. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 5 Nomor 1 Februari 2022 “Kesesuaian Penggunaan Klausul <i>Negative Pledge Of Assets</i> dalam	Hasil penelitian menunjukkan ketertinggalan regulasi di Indonesia dibandingkan Singapura dan Belanda yang sudah mengatur penggunaan klausul tersebut dalam kerangka prinsip 5C. Kekosongan hukum	Perbedaannya ialah objek yang diteliti. Dalam jurnal tersebut, meneliti tentang Klausul <i>Negative Pledge Of Assets</i> dalam Perjanjian Kredit oleh Bank Umum dengan Prinsip Kehati-hatian sedangkan penelitian

	Perjanjian Kredit oleh Bank Umum dengan Prinsip Kehati-hatian: Tinjauan Perbandingan Hukum”	ini membawa konsekuensi krusial: dalam situasi kepailitan, hak istimewa bank dapat gugur dan posisinya menjadi setara dengan kreditur konkuren lainnya, yang semata-mata mengandalkan harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan utang	yang hendak diteliti meneliti tentang keabsahan pengaturan klausul yang membatasi kewenangan rups pada perseroan sebagai nasabah debitur dalam perjanjian kredit antara pt bank ocbc nisp tbk dengan pt hair star indonesia.
3.	Disertasi Karya Ni Nyoman Ayu Kusuma Dewi, Universitas Airlangga, 2006 berjudul “Larangan Pencantuman Klausula Baku Yang Memberatkan Nasabah Bank”	Idealnya, hubungan antara bank dan nasabah dalam kredit harus setara dengan diamanatkan Pasal 1338 BW. Namun, realitanya sering kali timpang karena bank menggunakan perjanjian baku yang membuat posisi nasabah menjadi lemah dan 'terpaksa' setuju.	Perbedaanya adalah objek yang diteliti. Di dalam disertasi karya ni nyoman ayu kusuma membahas tentang larangan pencantuman klausula baku yang memberatkan nasabah bank. Sedangkan skripsi saya meneliti tentang keabsahan pengaturan klausul yang membatasi kewenangan rups pada

			perseroan sebagai nasabah debitur dalam perjanjian kredit antara pt bank ocbe nisp tbk dengan pt hair star indonesia. Di dalam disertasi tersebut lebih menyoroti kajian ketidakadilan akibat posisi bank yang terlalu dominan yang seringkali mencederai Pasal 1338 BW skripsi ini justru menyoroti aspek validitas kontraknya sesuai Pasal 1320 BW. Dalam perjanjian antara PT Bank OCBC Tbk dan PT Hair Star Indonesia, terdapat masalah yang lebih krusial daripada sekadar ketimpangan posisi. Klausul yang mewajibkan bank untuk menggelar izin RUPS Tahunan yang berpotensi melanggar
--	--	--	---

			syarat kausa yang halal.
4.	Disertasi Karya W. Silalahi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCBC NISP dan PT Hair Star Indonesia”, Universitas Gadjah Mada, 2024.	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis 5C dalam pemberian kredit kepada PT Hair Star Indonesia (PT HSI), di mana keputusan kredit didasarkan pada pertimbangan bonafiditas tokoh kunci seperti Susilo Wonowidjojo untuk menutupi kekurangan nilai agunan (<i>agunan</i>). pencantuman klausul ini dinyatakan sah dan mengikat menurut Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara karena telah memenuhi syarat sah perjanjian.	Perbedaan adalah pada objek yang diteliti. Disertasi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit antara Bank OCBC NISP dan PT Hair Star Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan keabsahan pengaturan klausul yang membatasi kewenangan rups pada perseroan sebagai nasabah debitur dalam perjanjian kredit antara pt bank ocbe nisp tbk dengan pt hair star indonesia.

5.	Jurnal Karya E. Andika yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak”, <i>Lex Privatum</i>, Vol. 3, No. 2, 2015.	Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk mengkaji dua pokok permasalahan: pertama, menganalisis validitas atau keabsahan penggunaan perjanjian baku dalam skema kredit perbankan; dan kedua, menelaah korelasi antara praktik perjanjian baku tersebut dengan penerapan sebagai kebebasan berkontrak.	Di dalam jurnal ini menekankan pada keabsahan perjanjian kredit bank yang dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang keabsahan klausul yang membatasi kewenangan rups pada perseroan sebagai nasabah debitur dalam perjanjian kredit antara pt bank ocbc nisp tbk dengan pt hair star indonesia. perbedaan sudut pandang yang di tinjau dari sudut pandang kebebasan berkontrak yang diperlukan demi keseimbangan keadilan bagi debitur.

			Pada kasus PT bank OCBC Tbk melawan PT Hair Star Indonesia. Argumennya bukan lagi soal kontrak yang berat sebelah melainkan kontrak yang tidak sah. Dalam menyelenggarakan RUPS tahunan yang wajib di lakukan oleh perseroan, harus dengan seizin bank yang berpotensi melanggar klausul yang halal sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1320 BW.
--	--	--	---

E. Kerangka Teori

1. Teori badan hukum

Kedudukan organisasi atau perkumpulan sebagai subjek hukum yang otonom memiliki dasar pembeda melalui doktrin teori badan hukum (*rechtspersoon*). Konsep ini menegaskan bahwa suatu entitas, meskipun bukan manusia biologis, secara yuridis dikonstruksikan memiliki kapasitas penuh untuk menyanggah hak dan kewajiban yang

terpisah dari individu pendirinya. Terkait hal ini, Chidir Ali menguraikan bahwa badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak bernyawa, namun status hukumnya disetarakan dengan orang perseorangan (*natuurlijke persoon*).²⁴ Instruksi dari status tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh CST Kansil, memungkinkan sebuah badan hukum untuk melakukan tindakan keperdataan secara sah mulai dari kepemilikan aset hingga berperkara di mana pelaksanaan pengurusannya oleh organ-organ.²⁵

2. Teori organ RUPS

Perspektif Teori Organ (*Orgaan Theorie*) menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam posisi sentral, di mana Otto von Gierke memandang badan hukum sebagai entitas nyata yang beroperasi selayaknya organisme biologis melalui organ-organnya. Dalam kerangka ini, RUPS berfungsi sebagai instrumen vital untuk mentransmisikan kehendak perseroan, bukan sekadar forum agregasi kepentingan individu pemegang saham²⁶. Senada dengan konsepsi tersebut, M. Yahya Harahap menguraikan bahwa organ perseroan termasuk di dalamnya RUPS merupakan wadah terbentuknya keinginan (*akan pembentukan*) dari entitas bisnis tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dalam forum RUPS secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindakan langsung dari badan hukum itu

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 19.

²⁵ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Aspek Hukum dalam Ekonomi), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 25.

²⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Perusahaan dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 12.

sendiri, yang melahirkan hak dan kewajiban tanpa perlu perantara lebih lanjut.²⁷

3. Asas dalam perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat dipisahkan dari tiga prinsip fundamental (*grondbeginselen*) yang menjadi pilar hukum perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas yang menyatakan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat di buat secara bebas menurut para pihak yang bersangkutan, asalkan tidak melanggar dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²⁸

b. Asas Konsensualisme

Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan (*consensus*) atau pertemuan kehendak antara para pihak. Secara umum, perjanjian bersifat bebas bentuk dan tidak mensyaratkan formalitas tertentu Terjadinya hukum muncul seketika saat janji diucapkan. Charles Fried menyebutkan bahwa esensi kekuatan yang mengikat terletak pada saat janji itu dibuat. Namun, konteks ini harus murni tanpa cacat kehendak seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Meski umumnya tidak wajib tertulis, bekerja untuk jenis kontrak tertentu yang

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145.

²⁸ Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol 15, 2019, hlm. 6.

diwajibkan undang-undang berbentuk tertulis, seperti perjanjian hibah, asuransi, dan perdamaian.²⁹

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Dikenal dengan doktrin *pacta sunt servanda*, asas ini bermakna bahwa janji harus ditepati. Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang bagi para pembuatnya. Lebih jauh lagi, para pihak terikat penuh untuk melaksanakan isi kesepakatan. Apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran, hukum menyediakan mekanisme pemulihan berupa tuntutan ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban secara paksa.³⁰

d. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*)

Asas ini memberikan otonomi luas kepada setiap individu untuk menentukan dengan siapa mereka ingin mengikatkan diri. Para pihak memiliki kebebasan penuh untuk merancang isi, klausul, dan persyaratan perjanjian, selama materi muatan tersebut tidak melanggar undang-undang yang bersifat memaksa, menyetujui umum, serta norma kesusilaan.³¹

e. Asas *Pacta Sun Servanda*

²⁹ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.20.

³⁰ Ibid., hlm. 21.

³¹ Op. Cit hlm. 23.

Asas ini berkaitan erat dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Inti dari doktrin *Pacta Sunt Servanda* dapat dilihat dari ketentuan bahwa persetujuan yang sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Filosofinya adalah setiap pihak mewajibkan kewajiban mutlak untuk menepati janji, dan persetujuan dalam pelaksanaannya dapat dikenai sanksi selayaknya melanggar peraturan-undangan.³²

Permintaan dari kekuatan mengikat ini diatur lebih lanjut dalam ayat (2). Suatu perjanjian tidak boleh ditarik kembali atas kehendak satu pihak saja. Pembatalan hanya dimungkinkan jika tercapai kesepakatan bersama (*mutual consent*) atau jika terdapat alasan-alasan mendesak yang diakui oleh undang-undang.³³

4. Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle*)

Eksistensi perbankan sebagai lembaga keuangan sangat bergantung pada aktivitas kredit sebagai sumber pendapatan primer. Jika ditinjau dari sisi bahasa, "kredit" berasal dari kata *credere* dalam bahasa Romawi yang berarti percaya. Oleh karena itu, penerima kredit merupakan pihak yang telah memperoleh kepercayaan dari pihak bank. Definisi mengenai kredit ini kemudian dibakukan secara hukum dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10

³² Vidyawati, S. (2008). Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Suatu Studi Tentang Fungsi Dan Manfaat Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Pt Bri (Persero) Tbk Cabang Ungaran) (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

³³ Sianturi, C. R., Aria, M. G., Choirunnisa, A. N., & Nahriva, A. Z. (2024). "Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perikatan", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Edisi No. 4 Vol 2, 2024, hlm. 3.

Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa Kredit pada dasarnya merupakan penyediaan modal atau tagihan berdasarkan kontrak pinjam-meminjam. Pihak penerima fasilitas ini berkewajiban menyelesaikan utangnya sesuai dengan tenor yang ditetapkan, serta memberikan kompensasi berupa bunga kepada bank selaku pemberi pinjaman.³⁴

Esensi dari prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan adalah sebagai upaya preventif terhadap munculnya pembiayaan bermasalah. Mengingat rendahnya angka NPL menjadi tolak ukur kesehatan bank, setiap lembaga perbankan diwajibkan oleh PBI No. 13/1/PBI/2011 untuk menerapkan manajemen risiko yang ketat. Kewajiban menjaga tingkat kesehatan ini secara kolektif berada di bawah pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris. Lebih lanjut, evaluasi kesehatan bank saat ini berfokus pada profil risiko (*risk profile*), khususnya risiko kredit. Bank yang mengabaikan standar penilaian kesehatan ini tidak hanya menghadapi risiko finansial secara internal, tetapi juga ancaman sanksi berupa penurunan peringkat kesehatan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.³⁵

Berdasarkan landasan yuridis yang termaksud dalam UU Perbankan maupun Undang-undang Perbankan Syariah, implementasi *prudential banking principle* tidak hanya bersifat tunggal, melainkan

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung: 1983, hlm. 21.

³⁵ Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.

mencakup spektrum yang luas. Secara komprehensif, penerapan prinsip ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama:

i. Dimensi Kelembagaan Dan Operasional

Prinsip kehati-hatian secara inheren telah melekat pada eksistensi bank sejak fase pendirian hingga operasional harian. Hal ini mengimplikasikan bahwa bank wajib patuh terhadap seluruh regulasi struktural misalnya pemenuhan aspek legalitas jika bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, prinsip ini harus termanifestasi dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) yang disusun secara internal. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap hukum (*legal compliance*) merupakan standar mutlak bagi bank dalam menjalankan fungsi bisnisnya guna menjaga kredibilitas kelembagaan.

ii. Dimensi Ketahanan Finansial Dan Kesehatan Bank

Pilar utama berkaitan erat dengan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas internalnya. Secara hukum, bank diwajibkan untuk memenuhi standar kesehatan tertentu, salah satunya adalah kecukupan modal minimal dan pengelolaan likuiditas yang ketat. Pada intinya, aspek ini bertujuan untuk memastikan bank selalu dalam kondisi prima dan memiliki kesiapan finansial yang cukup untuk menghadapi gejolak pasar atau potensi kerugian.

5. Perjanjian Kredit Perbankan

Kredit Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan merupakan pemberian sejumlah dana atau tagihan yang nilainya dipersamakan dengan dana tersebut oleh bank kepada pihak lain, yang didasarkan pada suatu kesepakatan pinjam-meminjam. Dalam hubungan hukum ini, pihak penerima kredit berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran bunga. Oleh karena itu, perjanjian kredit dapat dipahami sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank selaku kreditur dan pihak lain sebagai debitur, yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati.³⁶

6. Klausul Pembatasan (*Negative Covenant*) dalam Perjanjian Kredit atau Pengertian *Negative Covenant*

Secara yuridis, *kovenan negatif* merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*), dengan batasan mutlak bahwa substansi tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun secara umum. Sementara itu, dalam perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*), kovenan negatif berfungsi sebagai kontrol yang diterapkan oleh kreditur (al) terhadap

³⁶ Hukum Online, "Hukum Jaminan Dan Perjanjian Kredit Di Indonesia" Diakses
padatanggal 7 oktober 2019 Melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e>

debitur (agen). Tujuannya adalah untuk memitigasi asimetri informasi dan konflik kepentingan yang inheren dalam hubungan pemberian kredit, khususnya terkait penggunaan modal kerja.

7. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Kewenangannya

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU PT). Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dalam Salinan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, inisiatif pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS harus mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. Permintaan penyelenggaraan rapat tersebut hanya dapat diproses apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan itikad baik (*itikad baik*);
- b. Mempertimbangkan kepentingan perusahaan (tidak merugikan emiten);
- c. Substansi permohonan memang merupakan hal yang membutuhkan persetujuan RUPS;
- d. Disertai alasan-alasan yang jelas dan bahan-bahan yang relevan untuk pengambilan; serta
- e. Tidak melanggar aturan hukum yang berlaku maupun Anggaran Dasar perseroan.³⁷

³⁷ Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020), “Badan hukum perseroan ditinjau menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) di era bisnis digital”, *Syntax Idea*, Edisi No. 4 Vol 2, 2020, hlm. 115.

Hak mutlak pemegang saham sebagaimana dijamin oleh UUPT memiliki relevansi yang kuat dengan struktur pengawasan perseroan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tidak semua pemilik modal duduk sebagai organ perseroan. Berbeda dengan pemegang saham yang menjabat sebagai Komisaris yang secara fungsi memang bertugas mengawasi kinerja Direksi pemegang saham biasa tidak memiliki akses langsung ke 'dapur' perusahaan. Oleh karena itu, RUPS menjadi mekanisme krusial. Tanpa adanya RUPS, pemegang saham yang tidak duduk dalam jajaran manajemen tidak memiliki sarana untuk mengetahui kondisi riil perusahaan yang mereka miliki.³⁸

F. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai pisau analisisnya. Melalui metode ini, fokus penelitian diarahkan pada penelaahan norma-norma hukum yang tertuang dalam regulasi perundang-undangan serta berbagai literatur pendukung lainnya.³⁹ Secara lebih mendalam, tahapan dan operasionalisasi riset ini dipaparkan melalui rincian berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini pada dasarnya berangkat dari adanya problematika normatif,

³⁸ Yuwono, M. Y., "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia", *Notarius*, Edisi No. 2 Vol 8, 2015, hlm. 7.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

seperti ketidakjelasan (kekaburan) norma, ketiadaan aturan (*vakum antar norma*), ataupun konflik-norma. Objek penelitian dalam penelitian ini mencakup seluruh norma hukum positif, mulai dari produk legislasi, yurisprudensi (*hukum buatan hakim*), hingga perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum terkait.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Mengacu pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) merupakan metode fundamental yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji seluruh produk hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴² Pendekatan ini diperlukan peneliti untuk membedah hierarki peraturan-undangan, baik itu legislasi maupun analisis regulasi terkait, sebagai pisau utama. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan *negative covenant*.

b. Pendekatan Konseptual

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

⁴² Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 2.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini diterapkan dengan menggali berbagai doktrin serta pandangan para ahli hukum sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif. Penggunaan pendekatan ini didasari oleh kebutuhan peneliti untuk tidak sekadar terpaku pada teks undang-undang semata, melainkan juga mendalami hakikat norma dan prinsip-prinsip hukum yang saling berkaitan dalam sengketa antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Hair Star Indonesia.⁴³

Fokus utama analisis dalam bagian ini adalah meninjau dialektika antara asas *pacta sunt servanda* atau kebebasan berkontrak yang dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dengan kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁴⁴ Melalui kerangka konseptual ini, peneliti hendak membedah karakteristik hukum dari *negative covenants* yang membatasi langkah korporasi debitur; apakah klausul tersebut murni merupakan bentuk perlindungan kreditur yang lazim dalam dunia perbankan, atau justru merupakan intervensi yang melampaui batas wewenang organ perseroan. Dengan mengacu pada teori badan hukum dan teori perlindungan kreditur, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan yuridis mengenai sejauh mana kekuatan mengikat klausul

⁴³ Firmanto, Taufik, et al. *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 105.

⁴⁴ Wing, Fitria Zahra. *Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Perseroan Terbatas dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Nomor 441/Pdt. G/2020/PN. Mdn)*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2025.

pembatasan wewenang tersebut jika ditinjau dari kacamata hukum korporasi dan praktik perbankan di Indonesia.⁴⁵

3. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah keabsahan klausul pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Hair Star Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang Penulis sajikan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - iii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - iv. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

⁴⁵ Setyabudi, Bambang. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

- v. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh bahan dengan mengambil referensi dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, regulasi, bahan hukum, dan sebagainya.⁴⁶

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan tentang keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor

⁴⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 1 Vol.7, 2020, hlm. 26.

perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan PT Hair Star Indonesia.⁴⁷

G. Kerangka Skripsi

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian mengenai pembatasan kewenangan RUPS dalam perjanjian kredit perbankan, khususnya yang diterapkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk terhadap PT Hair Star Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan, sebagai dasar untuk memahami arah dan fokus kajian yang dilakukan.

b. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep perseroan terbatas, kedudukan dan kewenangan RUPS, prinsip kebebasan berkontrak, serta pengaturan perjanjian kredit perbankan. Tinjauan ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS dalam perjanjian kredit.

⁴⁷ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, CV. Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 121.

c. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan yang mengkaji secara mendalam keabsahan pengaturan klausul yang membatasi kewenangan RUPS pada Perseroan sebagai nasabah debitur dalam perjanjian kredit antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Hair Star Indonesia. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian klausul tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip kehati-hatian perbankan, serta asas-asas hukum perjanjian dan hukum perseroan.

d. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik perjanjian kredit perbankan, khususnya terkait pengaturan kewenangan RUPS dalam perseroan terbatas.